



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA DINAS PENDIDIKAN

Jalan G. Obos XI, Komplek Perkantoran Pemko (0536) - 3222372

Fax. (0536) - 3221654 email: disdik_palangkaraya@yahoo.com

PALANGKA RAYA 73111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR : 420.1 / 597 / DISDIK P. PAUD-PNF / TK / VI / 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada Lembaga di bawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai berikut :

1. Nomor Registrasi	:	20 / IO / P.PAUD-PNF / TK / VI / 2023
2. Jenis Layanan	:	Taman Kanak – Kanak (TK)
3. Nama Lembaga Penyelenggara	:	TK AR -RAUDAH MUSLIMAT NU
4. Nama Ketua Yayasan	:	Hj. Mukarramah, S.Pd.,M.AP.
5. Nama Kepala Sekolah	:	Zakiyah, S. Hl.
6. Akreditasi	:	-
7. Alamat Lembaga Penyelenggara	:	Jl. Pantai Cemara Labat II No. 131, Kel. Pahandut Seberang Kec. Pahandut Kota Palangka Raya
8. Tahun Berdiri	:	2023
9. Telp/Fax	:	0852-5284-5619

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal - hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku.
4. Sesuai Peraturan Walikota nomor 13 Tahun 2019, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini. Izin Operasional berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal **20 Juni 2024 (1 Tahun)**
5. Jika izin operasional berakhir akan diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka izin operasional ini dapat dicabut.

Demikian surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada Tanggal, 20 Juni 2023



Tembusan :

1. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya (sebagai laporan);
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya di Palangka Raya;
3. Camat Pahandut di Palangka Raya;
4. Amsip.